

RINGKASAN EKSEKUTIF

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan merupakan salah satu uniteselon 2 sebagai pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Penugasan yang dilaksanakan mencakup penugasan pengawasan kegiatan lintas sektoral, penugasan dari Presiden, dan kegiatan kebendaharaan umum negara atas penetapan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN), serta pelaksanaan pengawasan atas permintaan BUMN.

Secara keseluruhan, capaian sasaran program adalah sebesar 428,83%, dengan rincian sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah				
1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	1	6	600
1.2	Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T	Persen	4	4,36	109
1.3	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Persen	3	75	2500
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional				
2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	3	5	166,67
2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	8	12	150
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha				
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	1	8	800

4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha				
4.1	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persen	50	100	200
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD				
5.1	Persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik	Persen	75	150	200
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha				
6.4	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	Persen	54,29	66,67	122,80
6.5	Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	6	50	833,33
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara				
7.9	Indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	Indeks Skala 100	0	95,75	-

Untuk mencapai sasaran program dan sasaran kegiatan tersebut di atas, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan menggunakan dana sebesar Rp3.209.594.110,00 dari anggaran yang dialokasikan sebesar Rp3.402.276.000,00, atau terserap 94,34%.

Demikian laporan ini secara ringkas kami sampaikan. Uraian rinci dapat dilihat pada badan laporan.

Jakarta, 30 Desember 2022
Direktur,



Susilo Widhyantoro
NIP 197207131993021001

DAFTAR ISI			Halaman
RINGKASAN EKSEKUTIF			i
DAFTAR ISI			iii
BAB I PENDAHULUAN			5
A.	Tugas Dan Fungsi Direktorat Pengawasan BU Energi dan Pertambangan		5
B.	Struktur Organisasi		6
C.	Dukungan Sumber Daya Manusia		7
D.	Kegiatan dan Layanan Produk		8
E.	Sistematikan Penulisan		9
BAB II PERENCANAAN KINERJA			11
A.	Target Kinerja ahun 2020 - 2024		11
	1.	Tujuan 1: Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional	11
		Tujuan 2: Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat	12
	2.	Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan	12
B.	Perjanjian Kinerja Tahun 2022		14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA			16
A.	Capaian Kinerja Tahun 2022		16
	1.	Sasaran Kegiatan 1: Meningkatnya Dukungan Fiskal Sektor Energi dan Pertambangan	17
	2.	Sasaran Kegiatan 2: Meningkatnya Dukungan BUMN Sektor Energi dan Pertambangan terhadap Pembangunan Nasional	24
	3.	Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha Sektor Energi dan Pertambangan	27
	4.	Sasaran Kegiatan 4: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional BUMN Sektor Energi dan Pertambangan	30
	5.	Sasaran Kegiatan 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN Sektor Energi dan Pertambangan	32
	6.	Sasaran Kegiatan 6: Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha Energi dan Pertambangan	34
	7.	Sasaran Kegiatan 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Akuntan Negara Badan Usaha Energi dan Pertambangan	38
B.	Kendala Pencapaian Target		41
C.	Anggaran dan Realisasi Keuangan		41
BAB IV PENUTUP			43
A.	Kesimpulan Kinerja Tahun 2022		43
B.	Rencana Tindak Tahun 2023		44

		Halaman
DAFTAR TABEL		
Tabel 1.1	Sumber Daya Manusia Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	7
Tabel 2.1	Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	13
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	14
Tabel 3.1	Capaian Outcome Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	16
Tabel 3.2	Persentase Efisiensi Biaya pada Badan Usaha Energi dan Pertambangan	21
Tabel 3.3	Capaian Output Pengawasan BPKP pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	40
Tabel 3.4	Anggaran dan Realisasi Tahun 2022 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	41

PENDAHULUAN

Tugas dan Fungsi
Struktur Organisasi
Aspek Strategis
Kegiatan dan Layanan Produk
Sistematika Laporan

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tugas Dan Fungsi Direktorat Pengawasan Energi dan Pertambangan

Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi BPKP di bidang akuntan negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Deputi Kepala BPKP Bidang Akuntan Negara. Sejak tanggal 23 Desember 2021, Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku seiring dengan adanya Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021. Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan mempunyai tugas membantu Deputi Kepala BPKP mengelola dan membina kegiatan pengawasan intern atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di atas, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sesuai Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkajian, perumusan, dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan kebijakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan;
- b. perencanaan pengawasan intern, analisis, evaluasi, dan pelaporan hasil pengawasan akuntabilitas pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan;
- c. penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan dan pemberian bimbingan teknis pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan;
- d. pelaksanaan pengawasan intern pemerintah atas akuntabilitas penyelenggaraan tata kelola dan penilaian kapabilitas satuan pengawasan intern pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan;

- e. pelaksanaan pengawasan terhadap penerimaan negara bukan pajak pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan yang di dalamnya terdapat kepentingan keuangan dan pembangunan atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;
- f. pelaksanaan sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis akuntabilitas penyelenggaraan badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan;
- g. pelaksanaan pengawasan berdasarkan penugasan pemerintah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan energi dan pertambangan;
- h. pelaksanaan pengawasan program lintas sektoral pembangunan nasional pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan; dan
- i. pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan manajemen risiko pada badan usahadan badan lainnya di bidang energi dan pertambangan.

B. Struktur Organisasi

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sesuai Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2019 terdiri atas:

- a. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi
- b. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Energi Listrik dan Energi Baru Terbarukan
- c. Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pertambangan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Perminyakan dan Gas Bumi mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan usaha dan badan lainnya di bidang minyak dan gas bumi serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Energi Listrik dan EBT mempunyai

tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan usaha dan badan lainnya di bidang energi listrik dan EBT, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Subdirektorat Pengawasan Badan Usaha Pertambangan mempunyai tugas menyiapkan bahan pengelolaan dan pembinaan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengawasan, penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pengawasan, penyusunan rencana dan pengendalian pengawasan, pelaksanaan pengawasan intern, pengawasan lintas sektoral, sosialisasi, konsultasi, dan bimbingan teknis pada badan usaha dan badan lainnya di bidang pertambangan, serta penyelenggaraan sistem pengendalian intern.

Sedangkan sesuai dengan Peraturan BPKP Nomor 9 Tahun 2021 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional.

C. Dukungan Sumber Daya Manusia

Dukungan sumber daya manusia (SDM) atau pegawai pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Tahun 2021 berdasarkan jabatan disajikan pada Tabel 1.1.

A. Tabel 1.1

SDM Direktorat Pengawasan BU Energi dan Pertambangan

No	Jabatan	Jumlah
1	Struktural	1
2	Auditor Madya	10
3	Auditor Muda	9
4	Auditor Pertama	8
5	Auditor Terampil	11
6	Keuangan, Pengadministrasi Umum, Sekretaris, Pengemudi	3
	Jumlah	42

Anggaran dan realisasi Keuangan

Realisasi keuangan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.241.274.110,00,00 atau 95,27% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.402.276.000,00.

Rencana dan realisasi penggunaan SDM serta anggaran tahun 2022 disajikan pada lampiran 1.

D. Kegiatan dan Layanan Produk

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan melaksanakan pengawasan intern melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya untuk mencapai sasaran kinerja sebagai berikut:

1. Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam pencapaian program prioritas nasional di sektor energi dan pertambangan;
2. Mendukung peningkatan kinerja korporasi dalam mencapai target yang ditetapkan;
3. Membantu meningkatkan efektivitas *governance*, yaitu Sistem Pengendalian Intern, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG), manajemen risiko, dan kapabilitas SPI BUMN.

Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan memberikan layanan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

1) Pemberian keyakinan (*assurance*)

Kegiatan *assurance* bertujuan memberikan keyakinan bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Kegiatan pemberian keyakinan antara lain meliputi:

- **Audit:** proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi korporasi.
- **Reuiu:** penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.

- **Evaluasi:** serangkaian kegiatan membandingkan hasil/capaian suatu kegiatan dengan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
- **Pemantauan:** proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2. Konsultasi (*Consulting*)

Kegiatan konsultasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian internal dan proses tata kelola, sehingga dapat memberikan nilai tambah dan meningkatkan pencapaian tujuan pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan dengan suatu pendekatan keilmuan yang sistematis. Kegiatan konsultasi meliputi:

- **Bimbingan Teknis:** kegiatan yang dimaksudkan untuk memberikan bantuan berupa tuntunan dan nasihat untuk menyelesaikan persoalan/masalah yang bersifat teknis.
- **Asistensi:** kegiatan membantu korporasi dalam rangka memperlancar tugas dan memberikan nilai tambah bagi korporasi.
- **Sosialisasi:** proses pemberian, pengadaptasian, penyesuaian, pengenalan dan penjabaran informasi.

E. Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja ini disusun untuk tujuan mengomunikasikan pencapaian kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan dalam tahun 2022 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara garis besar, sistematika penyajian adalah sebagai berikut:

- | | |
|--------|--|
| Bab I | Pendahuluan yang memuat tugas, fungsi dan wewenang Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan, struktur organisasi dan sumber daya manusia, aspek strategis, kegiatan dan layanan produk BPKP, serta sistematika penyajian laporan. |
| Bab II | Perencanaan Kinerja, menguraikan Rencana Strategis Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan yang merupakan Target Kinerja Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. |

Rencana strategis memuat penjelasan tujuan dan sasaran strategis, indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan, sasaran program dan indikator kinerja program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja, menguraikan capaian kinerja tahun 2022, analisis efisiensi, kinerja lainnya yang tidak menjadi bagian dari perjanjian kinerja, dan akuntabilitas keuangan yang menggambarkan realisasi anggaran yang digunakan mendukung kegiatan.

Bab IV Penutup, menguraikan kesimpulan kinerja tahun 2022 meliputi capaian kinerja tahun 2022, faktor yang mendukung dan menghambat pencapaian target, serta kesimpulan kinerja lainnya dan Rencana Tindak Tahun 2023.

PERENCANAAN KINERJA

Target Kinerja Tahun 2020 – 2024
Perjanjian Kinerja Tahun 2022

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Target Kinerja Tahun 2020 - 2024

1. Rencana Strategis

Rencana Strategis Deputi Bidang Akuntan Negara Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan tujuan dan sasaran strategis BPKP sebagaimana tercantum dalam Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara 2020-2024. BPKP memiliki dua tujuan yang akan diwujudkan dalam periode Renstra 2020-2024, yaitu:

- a. Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
- b. Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat

Tujuan 1	Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional
-----------------	--

Tujuan pertama adalah “Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional”. Tujuan ini dijabarkan dalam lima sasaran strategis. Pencapaian sasaran strategis ini merupakan cermin dari dampak yang ditimbulkan dari pemanfaatan atau pencapaian *outcome* program yang diselenggarakan. Kelima sasaran strategis tersebut adalah:

- 1) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah;
- 2) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional;
- 3) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha;
- 4) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi;
- 5) Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian K/L/Pemda/BU;

Dari kelima sasaran strategis tersebut, Deputi Bidang Akuntan Negara akan berkontribusi pada empat sasaran strategis, yaitu Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 5. Dengan demikian, sasaran kegiatan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan akan mengarah dalam mendukung pencapaian Sasaran Strategis 1, 2, 3, dan 5 tersebut.

Sasaran kinerja yang bersifat “*enablers*” perlu ditetapkan sebagai upaya membanguntata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari korupsi dan mampu mendukung BPKP dalam mencapai kinerja. Sasaran kinerja *enablers* BPKP adalah “Meningkatnya tata kelola pengawasan yang berkualitas”. Sasaran kinerja ini akan diwujudkan melalui program dukungan manajemen internal. Tujuan kedua tersebut di atas, dijabarkan dalam sasaran kegiatan pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan.

2. Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kinerja kedeputian Bidang Akuntan Negara akan tercermin dari kinerja masing-masing unit eselon 2 pada Deputi Bidang Akuntan Negara. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan kegiatan pengawasan akan diukur dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan (IKK).

Untuk mencapai tujuan yang ditetapkan, ditetapkan berbagai program pada Deputi Bidang Akuntan Negara, yang terdiri dari Program Pengawasan Pembangunan dan Program Dukungan Manajemen Internal. Program Pengawasan Pembangunan merupakan gabungan dari seluruh sasaran program yang mendukung pencapaian target sasaran strategis pada tujuan pertama Renstra BPKP yaitu Terwujudnya Akuntabilitas Keuangan dan Pembangunan Nasional. Sedangkan program Dukungan Manajemen Internal merupakan program yang mendukung pencapaian target sasaran pada tujuan kedua Renstra BPKP yaitu Terwujudnya Tata Kelola Pengawasan yang Unggul, Akuntabel dan Sehat.

Seluruh sasaran dan indikator kinerja kegiatan merupakan penjabaran dari sasaran dan indikator kinerja program. Sasaran Indikator Kinerja Kegiatan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan disajikan dalam Tabel 2.1.

Tabel 2.1
 Sasaran dan Indikator Kinerja Kegiatan

Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kegiatan		
Program Pengawasan Pembangunan		
Kegiatan : Pengawasan Pembangunan BU Energi dan Pertambangan		
1	Sasaran kegiatan: Meningkatnya dukungan fiskal BUMN/Satuan Kerja sektor energi dan pertambangan terhadap keuangan negara	
	IKK 1	Jumlah BUMN energi dan pertambangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara kategori Baik
	IKK 2	Persentase nilai efisiensi biaya pada badan usaha sektor energi dan pertambangan
2	Sasaran kegiatan: Meningkatnya dukungan badan usaha sektor energi dan pertambangan terhadap pembangunan nasional	
	IKK 1	Jumlah badan usaha sektor energi dan pertambangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik
	IKK 2	Jumlah PSN pada badan usaha sektor energi dan pertambangan yang mencapai target
Kegiatan, Sasaran dan Indikator Kegiatan		
3	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional badanusaha sektor energi dan pertambangan	
	IKK 1	Persentase badan usaha sektor energi dan pertambangan dengan kepatuhan dan efektivitas operasional baik
4	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas tata kelola BUMN sektor energi dan pertambangan	
	IKK 1	Persentase BUMN sektor energi dan pertambangan dengan tata kelola korporasi baik
	IKK 2	Persentase BUMN sektor energi dan pertambangan dengan kinerja sehat
5	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas pengendalian intern BUMN sektor energi dan pertambangan	
	IKK 1	Persentase badan usaha sektor energi dan pertambangan dengan MRI \geq Level 3
	IKK 2	Persentase badan usaha sektor energi dan pertambangan dengan kapabilitas Satuan Pengawasan Intern \geq Level 3
Program: Pelaksanaan Dukungan Manajemen Internal		
1	Sasaran kegiatan: Meningkatnya kualitas layanan ketatausahaan unit kerja	
	IKK 1	Nilai Skor Zona Integritas Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
	IKK 2	Persentase pegawai yang mengikuti peningkatan kompetensi

	IKK 3	Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu
	IKK 4	Persentase penyusunan RKA tepat waktu
	IKK 5	Nilai SAKIP Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
	IKK 6	Maturitas SPIP Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
	IKK 7	Indeks MR Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

3. Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Untuk mendukung pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam Renstra Deputi Bidang Akuntan Negara untuk tahun 2020- 2024 dijabarkan ke dalam target tahunan, yang merupakan tahapan pencapaian target secara kumulatif yang diharapkan tercapai pada akhir periode Renstra. Target tahunan direktorat dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Tahun 2022, sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET	
			Satuan	Jumlah
1		2	3	4
1	Meningkatnya dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah	1.1 Jumlah BUMN sektor energi dan pertambangan dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	1
		1.2 Persentase nilai efisiensi biaya pada BUMN/Satuan Kerja	Persen	4,00
		1.3 Persentase BUMN sektor Energi dan Pertambangan dengan Kinerja Sehat	Jumlah	3
2	Meningkatnya dukungan BUMN terhadap Pembangunan Nasional	2.1 Jumlah BUMN sektor energi dan pertambangan dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	3
		2.2 Jumlah PSN yang mencapai target	Jumlah	8
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha	3.1 Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	1
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional BUMN	4.1 Persentase BUMN sektor Energi dan Pertambangan dengan Efektivitas Operasional Baik	Jumlah	2
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/ BLUD	5.1 Persentase BUMN sektor energi dan pertambangan dengan tata kelola korporasi baik	Jumlah	3

6	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Intern BUMN	6.1	Persentase BUMN sektor energi dan pertambangan dengan MRI \geq Level 3	Jumlah	19
		6.2	Persentase BUMN sektor energi dan pertambangan dengan kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	2

Selain sasaran kinerja pengawasan tersebut di atas, terdapat target kinerja yang bersifat intern sebagai bagian dari peningkatan kualitas pengawasan, yaitu:

SASARAN PROGRAM		INDIKATOR KINERJA	TARGET		
			Satuan	Jumlah	
1		2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas tata kelola Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	1.1	Maturitas SPIP	Persen	70
		1.2	Indeks MR	Persen	100
		1.3	Layanan Eksternal yang dijalankan menggunakan teknologi informasi	Jumlah	1
		1.4	Indeks Kualitas Layanan Eksternal	Skor	75
		1.5	Penurunan pelanggaran disiplin dan etika pegawai	Persen	50
		1.6	Pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi minimal 20 jam/tahun/pegawai	Persen	100

AKUNTABILITAS KINERJA

**Capaian Kinerja Tahun 2022
Analisis Efisiensi
Akuntabilitas Keuangan**

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Tahun 2022

Untuk mengetahui kinerja suatu unit kerja, diperlukan pengukuran kinerja, yang merupakan bagian dari sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yang terdiri dari komponen perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Pengukuran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang diperjanjikan dalam dokumen Perjanjian Kinerja 2022.

Capaian sasaran program diukur pada level Deputi Bidang Akuntan Negara, sedangkan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan bertanggung jawab dalam pencapaian target pada sasaran kegiatan dan mendukung pencapaian sasaran program

Hasil pengukuran kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Ringkasan Capaian Outcome
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Satuan	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian (%) 2022
1	Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah				
1.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik	Jumlah	1	6	600
1.2	Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T	Persen	4	4,36	109
1.3	Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat	Persen	3	75	2500
2	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas dukungan Badan Usaha				

	terhadap Pembangunan Nasional				
2.1	Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik	Jumlah	3	5	166,67
2.2	Jumlah PSN yang tercapai sesuai target	Jumlah	8	12	150
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha				
3.1	Jumlah Badan Usaha dengan Akuntabilitas Badan Usaha yang Baik	Jumlah	1	8	800
4	Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha				
4.1	Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik	Persen	50	100	200
5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD				
5.1	Persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik	Persen	75	150	200
6	Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha				
6.4	Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3	Persen	54,29	66,67	122,80
6.5	Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3	Persen	6	50	833,33
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara				
7.9	Indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan	Indeks Skala 100	0	95,75	-

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan Tahun 2022 sebagaimana Tabel 1 di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

1	Sasaran Strategis 1: Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Fiskal Badan Usaha terhadap Keuangan Negara dan Daerah
----------	--

Pencapaian Sasaran Strategis (Strata) 1 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik
2. Persentase efisiensi biaya pada badan usaha Ekuivalen Rp2,5 T

3. Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

Uraian kinerja atas 3 indikator kinerja strata 1 adalah sebagai berikut:

1.1
Jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara dan daerah kategori baik

Badan usaha dengan tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara/daerah kategori baik adalah badan usaha yang mampu memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional. Penilaian dilakukan atas 2 parameter, yaitu tingkat kesehatan keuangan korporasi dan tingkat dukungan korporasi pada keuangan negara.

Pengukuran atas dimensi peningkatan ruang fiskal didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam berbagai jenis pajak dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus terpenuhi adalah korporasi harus memiliki tingkat Kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor dimensi 2 indeks Akuntabilitas BUMN (*Indonesia Corporate Accountability Index/ICORPAX*), yaitu Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara. Dimensi ini terdiri dari 2 parameter:

Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%) dan Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%). Sub parameter yang diukur adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (bobot 5%)

a. Kesehatan Keuangan Korporasi

- *Return on Equity (ROE)*
- *EBITDA Margin*
- *Operating Cash Flow to Sales Ratio*
- *Z Score*
- *Debt to Equity Ratio (DER)*
- *Economic Value Creation*

b. *Growth* Kinerja Keuangan dalam periode 2 tahun

- *Sales Growth*

- *Net Income Growth*

2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (bobot 5%)
 - a. Capaian target *dividend payout ratio*
 - b. Persentase realisasi pembayaran pajak
 - c. Persentase realisasi pembayaran penerimaan negara lainnya
 - d. Kontribusi dividen BUMN terhadap target dividen nasional (APBN)

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sejumlah 1 badan usaha dengan kategori “Baik”.

Sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan penilaian ICORPAX pada 8 (delapan) badan usaha, diantaranya terdapat 2 (dua) badan usaha yang memiliki tingkat dukungan fiskal terhadap keuangan negara kategori “Baik” dan 4 (empat) badan usaha yang memiliki tingkat dukungan fiskal “Sangat Baik”, dengan rincian:

No	BUMN	Subdit Pengampu	Skor (%)	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	Subdit 1	90,91	Sangat Baik
2	PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Subdit 1	51,36	Cukup
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subdit 2	62,73	Baik
4	PT Geo Dipa Energi	Subdit 2	54,43	Cukup
5	PT Inalum (Persero)	Subdit 3	89,66	Sangat Baik
6	PT Bukit Asam, Tbk	Subdit 3	100,00	Sangat Baik
7	PT Timah, Tbk	Subdit 3	67,61	Baik
8	PT Aneka Tambang, Tbk	Subdit 3	90,91	Sangat Baik

1.2
Persentase
efisiensi biaya
pada badan
usaha
(Ekuivalen
Rp2,5T)

Kegiatan pengawasan yang dilakukan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan untuk mendorong peningkatan ruang fiskal, antara lain:

a. *Audit Cost Recovery*

Audit cost recovery merupakan bagian dari audit yang dilakukan pada kontrak kerja sama bidang minyak dan gas, untuk memastikan biaya operasional yang diajukan untuk mendapatkan penggantian dari pemerintah (*cost recovery*) telah dihitung secara akurat sesuai dengan ketentuan dalam Production Sharing Contract, termasuk perhitungan dan pembayaran Pajak Perseroan (PPs)/Pajak Penghasilan (PPh)/Pajak atas Bunga, *Overlifting*, Bonus, dan *Investment Credit*.

b. *Audit Cost Saving*

Penghematan biaya (*cost saving*) yang diperoleh dari *cost saving* Kompensasi tarif listrik dan *cost saving* dari Kompensasi Migas.

Persentase nilai efisiensi biaya pada Badan Usaha adalah persentase nilai penghematan negara yang dihasilkan dari audit *cost recovery* dan *cost saving* yang diukur dengan cara membandingkan antara jumlah nilai koreksi audit dengan nilai cakupan audit.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebesar 4 persen.

Sampai dengan Tahun 2022, total nilai efisiensi biaya pada badan usaha sebesar Rp11.052.233.416.405,90 dari nilai cakupan sebesar 253.298.071.317.178,00 atau 4,36%.

Ringkasan nilai efisiensi biaya pada badan usaha disajikan pada tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2
Ringkasan Persentase Efisiensi Biaya pada Badan Usaha
Tahun 2022

No	Aktivitas Efisiensi Biaya	Nilai Cakupan (Rp)	Nilai Efisiensi (Rp)	Persentase Efisiensi (%)
1	Cost Recovery Migas	55.133.104.084.529,60	3.655.418.196.845,64	6,63
2	Cost Saving Kompensasi Tarif Listrik	31.226.631.964.800	5.643.685.087	0,02
3	Cost Saving Kompensasi Migas	138.094.348.436.433	105.138.513.416	0,08
4	Klaim Variation Order	733.761.879.415	50.092.277.057	6,83
5	Cost Overrun Kereta Cepat	28.110.224.952.000	7.235.940.744.000	25,74
Jumlah		253.298.071.317.178,00	11.052.233.416.405,90	4,36

Persentase efisiensi biaya pada badan usaha secara keseluruhan telah mencapai 4,36% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar 4%. Nilai efisiensi biaya pada badan usaha pada Tahun 2022 sebesar Rp11.052.233.416.405,90 berasal dari hasil pengawasan dengan uraian sebagai berikut:

- a. Nilai koreksi Audit Kepatuhan atas Kontrak Bagi Hasil Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS), TAC, dan KSO sebesar Rp3.655.418.196.845,64 dengan rincian sebagai berikut:

No	Keterangan	Cakupan Audit	Koreksi	% Cost Saving
A.	KKKS			
1	PT PHE North Sumatera Block WK B Block	1.070.629.124.212,00	196.946.278.239,20	18,40%
2	JOB Pertamina Medco EP Tomori	1.259.218.752.324,00	563.936.717.572,93	44,78%
3	BOB Bumi Siak	1.448.160.057.480,14	40.687.636.363,48	2,81%

	Pusako			
4	Energy Equity Epic (Sengkang) Pty. Ltd.	215.112.759.320,00	37.601.985.106,00	17,48%
5	Petrochina International Jabung Ltd.	4.474.789.071.060,54	42.797.320.600,00	0,96%
6	Husky Cnooc Madura Ltd	4.289.219.188.866,80	75.952.010.014,36	1,77%
7	Petrochina International Bangko Ltd	43.791.305.600,00	4.211.184.452,00	9,62%
8	EMP (Bentu) Ltd	885.733.332.048,00	86.057.291.300,00	9,72%
9	ConocoPhillips (Grissik) Ltd	1.481.184.000.000,00	413.473.292.968,00	27,92%
10	PT Medco EP Tarakan	252.822.150.108,00	766.686.620,00	0,30%
11	Kangean Energy Indonesia Ltd	1.559.847.521.235,35	7.878.464.129,00	0,51%
12	PT Medco EP Indonesia	943.211.126.412,88	110.340.594.534,00	11,70%
13	Pearl Oil (Sebuku) Ltd.	802.704.564.816,00	15.010.944.992,00	1,87%
14	PT PHE Siak	214.128.629.368,40	10.596.913.983,00	4,95%
15	Saka Indonesia Pangkah Ltd	2.167.382.605.061,91	55.766.499.604,00	2,57%
16	Medco Energy Bangkanai Ltd	471.199.441.539,20	206.332.029.136,00	43,79%
17	Saka Energy Muriah Ltd	395.012.000.000,00	3.639.561.050,00	0,92%
18	MontD'or Oil Tungal Ltd. (MOTL)	197.804.554.776,00	35.696.786.708,00	18,05%
19	PT Pertamina Hulu Energi Randugunting	82.105.680.921,34	2.950.187.949,00	3,59%
20	PT Tropik Energi Pandan	90.966.766.477,70	1.214.190.520,00	1,33%
21	JOB Pertamina – Medco E&P Simenggaris	136.090.884.000,00	2.947.384.628,00	2,17%
22	PT Pertamina EP	25.138.633.267.380,00	1.628.748.599.824,00	6,48%
23	PT Medco E&P Lematang	208.402.653.772,00	4.946.071.200,00	2,37%
24	PC KETAPANG II LTD	2.607.760.000.000,00	45.406.288.563,00	1,74%
25	PT Tiarabumi Petroleum WK West Air Komerling	36.506.303.376,00	1.771.528.477,00	4,85%
26	Medco Energi Madura Offshore Pty. Ltd.	416.037.738.400,00	941.799.924,00	0,23%
27	Montd'or Salawati Limited	7.327.908.608,00	75.087.060,00	1,02%
28	Star Energy (Kakap) Ltd.	1.683.092.148.852,00	24.719.935.861,00	1,47%
	Sub total	52.578.873.536.016,30	3.621.413.271.377,97	6,89%

B.	TAC			
1	TAC Eksindo	2.008.514.230,00	-	0,00%
2	TAC Prakarsa	217.291.411.227,90	-	0,00%
3	TAC Peralahan	2.199.399.407.660,00	28.179.648.473,58	1,28%
	Sub total	2.418.699.333.117,90	28.179.648.473,58	1,17%
C.	KSO			
21	KSO Gunung	48.884.109.400,00	2.314.524.133,00	4,73%
22	KSO Formasi	86.647.105.995,40	3.510.752.861,09	4,05%
	Sub total	135.531.215.395,40	5.825.276.994,09	4,30%
	Total	55.133.104.084.529,60	3.655.418.196.845,64	6,63%

- b. Nilai koreksi Reviu atas Perhitungan Dana Kompensasi Listrik Tahun 2022 pada PT PLN (Persero) sebesar Rp5.643.685.087,00.
- c. Nilai koreksi Reviu Perhitungan Potensi Dana Kompensasi BBM Tahun 2022 pada PT Pertamina (Persero) PT AKR Corporindo, Tbk. sebesar Rp105.138.513.416,25.
- d. Nilai koreksi dari klaim dan *Variation Order* Pembangunan Pembangkit, Transmisi, dan Gardu Induk sebesar Rp50.092.277.057,00.
- e. Nilai koreksi dari KIKC *Cost Overrun* Kereta Cepat sebesar Rp7.235.940.744.000,00.

1.3 Persentase BUMN dengan Kinerja Sehat

Indikator persentase BUMN dengan kinerja sehat, dari sisi kinerja keuangan, merupakan kondisi prasyarat bagi BUMN untuk dapat memberikan kontribusi secara fiskal kepada negara, karena untuk dapat memberikan kontribusi pajak (PPH Badan) dan menyetorkan dividen, suatu BUMN harus memiliki kinerja keuangan yang sehat terlebih dahulu. Target diproyeksikan berdasarkan hasil evaluasi kinerja BUMN selama 2016-2018. Kondisi Kesehatan BUMN berfluktuatif setiap tahun, dengan memperhatikan kondisi negara saat ini, target diproyeksikan lebih rendah dari baseline dan diharapkan akan meningkat dalam 5 tahun ke depan.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX (Dimensi Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan) dengan parameter pencapaian target *Key Performance Indikator* (KPI). Selain

itu, skor pada salah satu indikator Dimensi 1 tersebut, BUMN dengan kinerja sehat juga diukur dengan menggunakan hasil skor Dimensi 2 ICORPAX, sebagaimana telah diuraikan pada Indikator Kinerja Program Jumlah Badan Usaha dengan Tingkat Dukungan Fiskal Terhadap Keuangan Negara dan Daerah Kategori Baik (IKP 1.1) di atas.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada Tahun 2022 sebesar 3 persen BUMN dengan Kinerja Sehat.

Sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan penilaian ICORPAX pada 8 (delapan) badan usaha, diantaranya terdapat 6 (enam) badan usaha yang memiliki kinerja sehat, dengan rincian:

No	BUMN	Subdit Pengampu	Skor (%)	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	Subdit 1	90,91	Sangat Baik
2	PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Subdit 1	51,36	Cukup
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subdit 2	62,73	Baik
4	PT Geo Dipa Energi	Subdit 2	54,43	Cukup
5	PT Inalum (Persero)	Subdit 3	89,66	Sangat Baik
6	PT Bukit Asam, Tbk	Subdit 3	100,00	Sangat Baik
7	PT Timah, Tbk	Subdit 3	67,61	Baik
8	PT Aneka Tambang, Tbk	Subdit 3	90,91	Sangat Baik

2

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Dukungan Badan Usaha terhadap Pembangunan Nasional

Pencapaian sasaran strategis 2 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja jumlah badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik dan jumlah PSN yang tercapai sesuai target.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 2 adalah sebagai berikut:

2.1
Jumlah
badan usaha
dengan
tingkat
dukungan
terhadap
pembangu
n nasional
kategori baik

Pengukuran atas dimensi ini didasarkan pada tujuan BUMN selaku agen pembangunan yang diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap perkembangan perekonomian nasional. Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta.

Badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik adalah badan usaha yang mampu mendukung pembangunan nasional. Dukungan badan usaha terhadap pembangunan nasional diukur dengan menggunakan parameter tingkat kinerja dan tingkat dukungan pada agenda pembangunan. Tingkat kinerja korporasi dinilai berdasarkan capaian KPI Korporasi atau KPI Direksi yang mewakili korporasi, yang terdapat di dalam *Annual Report*.

Tingkat dukungan korporasi pada agenda pembangunan dinilai berdasarkan:

1. Kesesuaian produk lini bisnis utama (*core business*) suatu korporasi dengan program prioritas pemerintah;
2. Kemampuan korporasi dalam melaksanakan penugasan pemerintah; dan
3. Cakupan penugasan dari pemerintah yang dibebankan kepada korporasi.

Pengukuran atas didasarkan pada tujuan BUMN dalam memberikan sumbangsih terhadap penerimaan negara yang signifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, dan dividen. Untuk mewujudkan pencapaian tujuan ini, maka syarat utama yang harus dapat terpenuhi adalah sebuah korporasi harus memiliki tingkat Kesehatan yang baik, ditinjau dari sisi finansial, operasional, dan administrasi.

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 1 ICORPAX, yaitu Dukungan Korporasi pada Pembangunan yang terdiri dari 2 parameter serta dijabarkan ke dalam 4 sub parameter utama dan satu sub parameter penalti, yaitu:

1. Tingkat Kinerja Korporasi (bobot 10%)
 - a. Pencapaian target Key Performance Indicator (KPI)
 - b. Kesesuaian produk lini bisnis utama terhadap program prioritas pemerintah
2. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (bobot 10%)
 - a. Ada penugasan pemerintah
 - b. Pencapaian target penugasan

Sedangkan, untuk sub parameter penalti akan diberikan tergantung pada keberadaan informasi mengenai apakah terdapat proyek-proyek atau penugasan Pemerintah pada korporasi yang mangkrak/berhenti/terbengkalai.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sejumlah 3 badan usaha dengan tingkat dukungan terhadap pembangunan nasional kategori baik.

Sampai dengan tahun 2022, telah dilakukan penilaian ICORPAX pada 8 (delapan) badan usaha, diantaranya terdapat 5 (lima) badan usaha yang memiliki akuntabilitas pada pembangunan kategori sangat baik, dengan rincian:

No	BUMN	Subdit Pengampu	Skor (%)	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	Subdit 1	88,75	Sangat Baik
2	PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Subdit 1	93,75	Sangat Baik
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subdit 2	83,13	Sangat Baik
4	PT Geo Dipa Energi	Subdit 2	88,13	Sangat Baik
5	PT Inalum (Persero)	Subdit 3	46,25	Cukup
6	PT Bukit Asam, Tbk	Subdit 3	93,75	Sangat Baik
7	PT Timah, Tbk	Subdit 3	33,75	Kurang Baik
8	PT Aneka Tambang,	Subdit 3	51,88	Cukup

	Tbk			
--	-----	--	--	--

2.2
Jumlah PSN
yang tercapai
sesuai target

Jumlah PSN yang mencapai target adalah Proyek Strategis Nasional yang dilaksanakan oleh BUMN yang capaian fisik proyek mencapai atau melebihi target fisik pada tahun yang bersangkutan. Indikator ini menunjukkan sejauh mana keberhasilan Proyek Strategis Nasional mencapai target yang ditetapkan. Indikator ini diukur berdasarkan jumlah PSN dengan progress fisik mencapai atau melebihi target fisik yang ditetapkan pada tahun yang bersangkutan. Target ditetapkan berdasarkan rata-rata ketercapaian PSN sejumlah 8 proyek strategis, target ditetapkan lebih tinggi dari target tahun 2021.

Sampai dengan tahun 2022 terdapat 12 PSN dari target 8 PSN yang telah tercapai. Ringkasan jumlah PSN yang mencapai target adalah sebagai berikut:

No	Seksi/Segmen/Paket PSN	Jumlah PSN Tercapai
1	Pembangkit Listrik	8
2	Sektor Hulu Migas	4

3

**Sasaran Strategis 3:
Meningkatnya Akuntabilitas Badan Usaha**

Pencapaian sasaran strategis 3 ditunjukkan dengan jumlah BUMN yang dapat memperoleh nilai baik pada hasil pengukuran akuntabilitas korporasi sebagai pengelola kekayaan negara dipisahkan dalam rangka mendukung pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 3 adalah sebagai berikut:

3.1
Jumlah
badan usaha
Akuntabilitas
Badan Usaha
yang Baik

sebagai badan usaha yang dimiliki oleh negara, BUMN mempunyai tanggung jawab yang lebih luas dari korporasi pada umumnya. Dalam kapasitas demikian, BUMN memiliki kewajiban akuntabilitas bukan hanya kepada pemilik saham tetapi juga pada stakeholder yang lebih luas. Sesuai pengungkapan OECD dimana BUMN memiliki kompleksitas dalam akuntabilitas, maka penilaian atas akuntabilitas BUMN harus diukur tidak hanya dalam satu dimensi penilaian kinerjanya saja, tetapi juga

memperhatikan dimensi lainnya.

Konsep pengukuran kontribusi BUMN terhadap pembangunan nasional didasarkan pada maksud dan tujuan pendirian BUMN sesuai dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Pengukuran akuntabilitas Badan Usaha dilakukan dengan menggunakan penilaian komposit dari 5 dimensi dalam pengukuran ICORPAX, yaitu:

1. Efektivitas Sistem Tata Kelola
2. Efektivitas Pengendalian Fraud
3. Kepatuhan dan Efektivitas Operasi
4. Akuntabilitas Kinerja Keuangan BUMN
5. Akuntabilitas BUMN terhadap Pembangunan Nasional

Simpulan penilaian kemudian dibuat berdasarkan penilaian terhadap kelima dimensi tersebut dengan menggunakan pembobotan untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

I. Lagging Indicators

1. Akuntabilitas Korporasi pada Pembangunan (30%)
 - a. Tingkat Kinerja Korporasi (7,5%)
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Agenda Pembangunan (22,5%)
2. Akuntabilitas Korporasi pada Keuangan Negara (10%)
 - a. Tingkat Kesehatan Keuangan Korporasi (5%)
 - b. Tingkat Dukungan Korporasi pada Keuangan Negara (5%)

II. Leading Indicators

1. Kepatuhan dan Efektivitas Operasional (30%)
 - a. Tingkat Kepatuhan (4%)
 - b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)
 - c. Tingkat Kepuasan (6%)
 - d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)
 - e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)
2. Efektivitas Sistem Tata Kelola Korporasi (20%)
 - a. Tingkat Efektivitas Tata Kelola (GCG) (8%)

- b. Tingkat Efektivitas Manajemen Risiko (6%)
 - c. Tingkat Kapabilitas Satuan Pengawasan Internal (2%)
 - d. Tingkat Efektivitas Sistem Pengendalian Internal (4%)
3. Efektivitas Pengendalian Fraud (10%)
- a. Anti Fraud Policy (3%)
 - b. Fraud Risk Assessment (2%)
 - c. Fraud Detection, Prevention and Correction (5%)
 - d. Tingkat Kejadian Fraud (Penalty terhadap total nilai capaian ICORPAX) =-10

Pengukuran indeks tersebut dilakukan dengan menggunakan sumber utama dari data terpublikasi, berupa Laporan Tahunan (Annual Report) BUMN, informasi yang berasal dari website resmi BUMN, dan laporan-laporan dari institusi/Lembaga yang validitasnya terjamin. Pelaksanaan atas pengukuran ICORPAX juga dapat diperkuat dengan melakukan klarifikasi/konfirmasi kepada masing-masing BUMN.

Populasi penilaian ICORPAX mencakup BUMN dan anak perusahaan BUMN yang awalnya merupakan BUMN tersendiri, tetapi karena adanya kebijakan holdingisasi dari Pemerintah, sekarang menjadi anak perusahaan.

Capaian atas target kinerja pada Tahun 2022 adalah 8 BUMN atau 800% dari target sebanyak 1 BUMN yang dilakukan penilaian ICORPAX dengan predikat “Baik” sebanyak 5 BUMN dan predikat “Sangat Baik” sebanyak 3 BUMN, rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Subdit Pengampu	Skor (%)	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	Subdit 1	82,50	Sangat Baik
2	PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Subdit 1	79,59	Baik
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subdit 2	80,96	Sangat Baik

4	PT Geo Dipa Energi	Subdit 2	76,99	Baik
5	PT Inalum (Persero)	Subdit 3	74,17	Baik
6	PT Bukit Asam, Tbk	Subdit 3	94,53	Sangat Baik
7	PT Timah, Tbk	Subdit 3	75,15	Baik
8	PT Aneka Tambang, Tbk	Subdit 3	74,03	Baik

4 Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Kepatuhan dan Efektivitas Operasional Badan Usaha

Pencapaian sasaran strategis 4 ditunjukkan dengan pencapaian satu indikator kinerja yaitu persentase Badan Usaha dengan efektivitas operasional yang baik, dengan kriteria BUMN yang mampu:

1. Mengelola proses bisnisnya dengan baik
2. Memiliki skor kepuasan pelanggan yang baik
3. Mengelola asset dengan efektif
4. Melaksanakan tanggung jawab sosialnya (CSR dan PKBL) secara efektif

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 4 adalah sebagai berikut:

4.1 Persentase Badan Usaha dengan Efektivitas Operasional Baik

Indikator ini diukur menggunakan hasil skor Dimensi 3 ICORPAX, yaitu Kepatuhan dan Efektivitas Operasional dengan rincian parameter untuk masing-masing indeks sebagai berikut:

- a. Tingkat Kepatuhan (4%)
 - Permasalahan hukum yang dihadapi
 - Kepatuhan terhadap regulasi industry tertentu
- b. Tingkat Efektivitas Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) (6%)
 - Keselarasan program TJSL dengan program prioritas pencapaian SDG's
 - Keberadaan program TJSL yang mendukung bisnis inti dan menciptakan *Creating Share Value* (CSV) bagi perusahaan
 - Jumlah mitra binaan yang naik kelas melalui peningkatan kapasitas usaha
- c. Tingkat Kepuasan (6%)
 - Indeks kepuasan pelanggan

- Indeks kepuasan vendor
- *Employee engagement*
- d. Tingkat Efektivitas Proses Bisnis (9%)
 - Pemenuhan *service level agreement*
 - Penerapan *E-procurement*
 - Keberadaan inovasi
 - Penerapan teknologi informasi
 - Pengelolaan SDM
- e. Tingkat Efektivitas Pengelolaan Aset (5%)
 - *Asset management policy*
 - *Asset management plans*
 - *Asset portfolio*
 - *ROA (Return on Asset)*
 - *Fixed asset turnover*

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebesar 50 persen badan usaha dengan efektivitas operasional baik. Sampai dengan periode tahun 2022 jumlah badan usaha dengan efektivitas operasional baik sebanyak 8 BUMN atau 100% dari target capaian sebesar 50%. Data tersebut dinilai dari jumlah badan usaha dengan efektivitas operasional 8 BUMN dibandingkan dengan jumlah badan usaha existing yang dilakukan penilaian sampai dengan Tahun 2022, rincian sebagai berikut:

No	BUMN	Subdit Pengampu	Skor (%)	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	Subdit 1	85,83	Sangat Baik
2	PT Pertamina Gas Negara (PGN)	Subdit 1	77,17	Baik
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Subdit 2	92,33	Sangat Baik
4	PT Geo Dipa Energi	Subdit 2	65,58	Baik

5	PT Inalum (Persero)	Subdit 3	72,75	Baik
6	PT Bukit Asam, Tbk	Subdit 3	90,08	Sangat Baik
7	PT Timah, Tbk	Subdit 3	94,25	Sangat Baik
8	PT Aneka Tambang, Tbk	Subdit 3	69,08	Baik

5

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola BUMN/D/BLUD

Pencapaian sasaran strategis 5 ditunjukkan dengan pencapaian indikator kinerja yaitu persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik.

Uraian kinerja atas indikator kinerja sastra 5 adalah sebagai berikut:

5.1 Persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik

BUMN memiliki peran penting sebagai agen pembangunan dalam penyelenggaraan perekonomian nasional yang tujuan utamanya adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, BUMN harus menerapkan tata Kelola perusahaan yang baik, manajemen risiko, dan kepatuhan untuk memastikan perusahaan berjalan pada koridor yang seharusnya. Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 sebagai payung hukum bagi korporasi, khususnya BUMN agar menjalankan perusahaannya dengan tata kelola yang baik.

Dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011, BUMN diharuskan melakukan assessment terhadap tata Kelola, memiliki risk register dan menerapkan pengendalian internal. Penilaian penerapan GCG ditunjukkan untuk memastikan efektivitas penerapan dan perbaikan tata Kelola BUMN.

Penilaian penerapan GCG pada BUMN/anak perusahaan didasarkan pada Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada BUMN dan kriteria dalam Surat Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN Nomor 16 Tahun 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. *Assessment* GCG dilakukan melalui penilaian atas 572 faktor

yang diuji kesesuaian penerapannya. Hasil *assessment* berupa skor GCG, sebagai dasar penentuan kategori penerapan GCG pada BUMN, yang terdiri dari lima kategori yaitu Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Kurang Baik, dan Tidak Baik. Indikator persentase BUMN dengan tata Kelola korporasi baik diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan tata Kelola baik dibagi jumlah total BUMN.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebesar 75 persen BUMN dengan tata Kelola korporasi baik. Sampai dengan tahun 2022 realisasi BUMN dengan kategori tata Kelola korporasi “Baik” dan “Sangat Baik” sebanyak 6 BUMN atau mencapai 150 persen dari jumlah total BUMN sebanyak 4. Dengan demikian sampai dengan tahun 2022 capaian telah melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 200% (150% / 75%).

Sampai dengan tahun 2022 telah dilakukan *assessment* terhadap 6 BUMN dengan hasil sebanyak 2 BUMN dengan kategori “Sangat Baik” dan sebanyak 4 BUMN dengan kategori “Baik”.

Daftar 6 BUMN yang sudah dilakukan *assessment* GCG dan perolehan skornya dapat dirinci sebagai berikut:

No	BUMN/Anak Perusahaan	Skor	Predikat
1	PT Geo Dipa Energi	85,480	Sangat Baik
2	PT Pertamina Drilling Service Indonesia	85,635	Sangat Baik
3	PT Pertamina EP	81,428	Baik
4	PT Pertamina Trans Kontinental	79,504	Baik
5	PT Pertamina Hulu Indonesia	81,614	Baik
6	PT Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi	82,118	Baik

6

**Sasaran Strategis 6:
Meningkatnya Pengawasan Pembangunan atas Kualitas
Pengendalian Intern K/L/Badan Usaha**

Pencapaian sasaran strategis 6 ditunjukkan dengan pencapaian dua indikator kinerja yaitu:

1. Persentase BUMN dengan MRI \geq Level 3
2. Persentase BUMN dengan Kapabilitas SPI \geq Level 3

Uraian kinerja atas dua indikator kinerja sastra 6 adalah sebagai berikut:

6.4
Persentase
BUMN
dengan MRI
 \geq Level 3

Manajemen Risiko (MR) adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan perusahaan. Peran manajemen risiko diharapkan dapat mengantisipasi lingkungan yang cepat berubah, mengembangkan tata Kelola pemerintahan yang baik, mengoptimalkan penyusunan manajemen strategis, mengamankan sumber daya dan asset yang dimiliki perusahaan, dan mengurangi pengambilan keputusan yang reaktif dari manajemen puncak sehingga pada akhirnya dapat mengefektifkan upaya pencapaian tujuan perusahaan.

Assessment tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dimaksudkan untuk mengukur tingkat kematangan penerapan manajemen risiko (*risk management maturity level*) pada Badan Usaha (BUMN, BUMD, BLUD). Tujuannya untuk menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko, serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Manajemen Risiko Indeks (MRI) dengan level maturitas \geq 3 menunjukkan bahwa MR perusahaan, antara lain telah memiliki kebijakan dan proses yang formal, seragam di seluruh unit, didokumentasikan, dirancang dengan baik, manajemen terkoordinasi di seluruh area bisnis, menggunakan infrastruktur MR dengan pemantauan risiko keseluruhan organisasi, serta pengukuran dan pelaporan.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN, BPR milik pemerintah daerah, dan BPD yang dilakukan asesmen maturitas dan

mapping manajemen risiko dibagi dengan jumlah populasi BUMN, BPR milik pemerintah daerah dan BPD. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Pengukuran indikator persentase badan usaha dengan MRI \geq Level 3 belum mengukur capaian atas maturitas manajemen risiko BUMD. Hal ini disebabkan hasil pengawasan yang dilakukan atas penerapan manajemen risiko BUMD belum mencerminkan nilai maturitas manajemen risiko. Pengawasan atas penerapan manajemen risiko BUMD yang telah dilakukan meliputi pengukuran atas pemenuhan 10 infrastruktur dasar (Unit Pengelola Risiko, kebijakan MR, panduan penerapan MR, laporan internal audit penerapan MR, peta jalan penerapan MR, hasil evaluasi kebijakan dan pedoman MR, diklat/workshop MR, rencana kegiatan unit pengelola risiko, profil risiko tingkat korporat).

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebesar 54,29%. Sampai dengan tahun 2022 capaian BUMN dengan MRI \geq Level 3 sebanyak 24 BUMN atau 66,67% dari total BUMN sebanyak 36 BUMN. Rincian BUMN dengan MRI \geq Level 3 sebagai berikut:

No	BUMN	Level	Predikat
1	PT Pertamina (Persero)	4	Managed
2	PT Pertamina EP	4	Managed
3	PT Pertamina Drilling Services Indonesia	4	Managed
4	PT Pertamina Patra Niaga	4	Managed
5	PT Pertamina Trans Kontinental	3	Defined
6	PT Pertamina Retail	4	Managed
7	PT Pertamina Lubricants	4	Managed

8	PT Pertagas	4	Managed
9	PT Pertamina Hulu Energi	4	Managed
10	PT Pertamina Power Indonesia	3	Defined
11	PT Pelayanan Listrik Nasional Batam (PT PLN Batam)	3	Defined
12	PT Indonesia Power (PT IP)	3	Defined
13	PT Pembangkitan Jawa Bali (PT PJB)	3	Defined
14	PT Indonesia Comnets Plus (PT ICON+)	3	Defined
15	PT PLN Batubara	3	Defined
16	PT Haleyora Power	3	Defined
17	Perusahaan Listrik Negara (Persero)	2	Initial
18	PT Prima Layanan Nasional Enjiniring (PT PLN-E)	2	Initial
19	PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	1	Ad Hoc
20	PT Geo Dipa Energi	1	Ad Hoc
21	PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero)	4	Managed
22	PT Timah, Tbk	3	Defined
23	PT Bukit Asam, Tbk	3	Defined

24	PT Antam, Tbk	3	Defined
----	---------------	---	---------

6.5
Persentase
BUMN
dengan
Kapabilitas
SPI \geq Level 3

Dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola perusahaan yang baik, korporasi perlu mengevaluasi kualitas fungsi audit internal (Satuan Pengawasan Intern) untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya. Selain itu, untuk meningkatkan fungsi audit internal, SPI harus menilai kapabilitasnya dan melaksanakan rekomendasi perbaikan.

Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara, pasal 28 ayat (6) menyebutkan bahwa Direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi pengawasan intern di perusahaan. Evaluasi kualitas fungsi pengawasan intern tersebut dilakukan dalam rangka mendukung penerapan tata Kelola perusahaan yang baik. Selanjutnya, sekretaris Kementerian BUMN melalui Surat Keputusan Nomor SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara menyatakan *reviu (assessment)* berkala dilakukan untuk menilai kepatuhan terhadap *internal audit charter*, standar dan kode etik, serta efisiensi dan efektivitas fungsi audit internal dalam memenuhi kebutuhan berbagai *stakeholders*-nya.

Peraturan di atas memperkuat opini mengenai penguatan fungsi audit internal/Satuan Pengawasan Intern (SPI) BUMN merupakan salah satu upaya yang perlu terus dilakukan untuk mendukung peningkatan kinerja melalui manajemen penyelenggaraan korporasi yang sehat dan kuat. Hal ini disebabkan audit internal memegang peran penting dalam mengawal dan mengoptimalkan kinerja dan pencapaian tujuan korporasi serta mencegah dilakukannya tindakan yang tidak sesuai

dengan kaidah penyelenggaraan tata Kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

Penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN dilakukan dengan menggunakan konsep IACM untuk sektor korporasi. Kapabilitas SPI Level 3 diperoleh jika SPI mampu memberikan *assurance* secara keseluruhan atas tata Kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Indikator ini diukur dengan menggunakan jumlah BUMN dengan kapabilitas SPI Level 3 (dari skala 1-5) dibagi jumlah total BUMN. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil penjaminan kualitas SPI yang telah dicapai pada periode sebelumnya.

Target kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan pada tahun 2022 sebesar 6 persen. Sampai dengan tahun 2022, belum dilakukan kegiatan penilaian Kapabilitas SPI pada BUMN. Dengan demikian capaian kapabilitas SPI sampai dengan tahun 2022 (termasuk realisasi penugasan tahun 2021) sebanyak 2 BUMN atau 50% dari total BUMN sebanyak 4 BUMN. Capaian dihitung secara kumulatif atas hasil MRI yang telah dicapai pada periode sebelumnya. Daftar 2 BUMN dengan capaian Kapabilitas SPI \geq Level 3 sampai dengan tahun 2022 (termasuk realisasi penugasan tahun 2021) dapat dirinci sebagai berikut:

No	BUMN	Level
1	PT Bukit Asam Tbk	3
2	PT Timah Tbk	3

7 Sasaran Strategis 7: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara

7.1 Indeks Kualitas Layanan Eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

Dalam mendukung pengukuran capaian kinerja, dilaksanakan survei kepuasan stakeholder atas layanan BPKP secara komprehensif, dalam hal ini Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan. Hasil analisis survei dipergunakan untuk:

1. Mengevaluasi kepuasan stakeholder terhadap layanan yang diberikan;
2. Bahan kebijakan terhadap layanan publik;
3. Melihat kecenderungan (trend) layanan publik yang telah diberikan penyelenggaraan kepada stakeholder; serta
4. Mengevaluasi kinerja penyelenggaraan layanan publik dalam rangka mendorong penyelenggaraan layanan meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders.

Survei yang dilakukan secara periodik oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengukuran skala Likert. Skala Likert adalah suatu skala psikometrik yang umum digunakan dalam kuesioner (angket) dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Metode ini dikembangkan oleh Rensis Linkert. Skala Linkert adalah skala yang dapat dipergunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang terhadap suatu jenis layanan publik. Pada skala Linkert, responden diminta untuk menentukan tingkat persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari pilihan yang tersedia.

Unsur Survei Kepuasan Stakeholders terdiri dari:

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme, dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan
9. Sarana dan prasarana

Ruang lingkup survei kepuasan stakeholders antara lain:

1. Survei dilakukan terhadap kinerja dan layanan yang diberikan oleh Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan.
2. Responden survei adalah seluruh mitra kerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan yang mendapat layanan selama Tahun 2022 sebagai populasi responden.
3. Pernyataan A, B, C, D, dan E tidak berlaku untuk responden BUMDes dan Puskesmas karena tidak terkait dalam prosesnya dilakukan oleh dinas terkait.

Realisasi indeks kualitas layanan eksternal Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sampai dengan tahun 2022 sesuai hasil survei kepuasan stakeholders adalah 95,75% dengan rincian sebagai berikut:

No	Unsur Pelayanan	Skor Kepuasan
1	Persyaratan	94,34
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	95,75
3	Waktu Penyelesaian	90,57
4	Biaya/Tarif	98,11
5	Produk Spesifikasi Jenis Layanan	95,28
6	Kompetensi Pelaksana	96,23
7	Perilaku Pelaksana	98,58
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	97,17
9	Sarana dan Prasarana	95,75
Total		95,75

A. Capaian *Output* Pengawasan Tahun 2022

Realisasi capaian output pengawasan Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan tahun 2022 sebanyak 4 laporan atau mencapai 57,14% dari target *output* RO pada RKA tahun 2022 sebanyak 7 laporan, sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 3.3
Ringkasan Capaian *Output* Pengawasan BPKP
pada Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan
Tahun 2022

No	Indikator Kinerja Kegiatan	Kode	Target 2022	Realisasi TW-4	Capaian (%) 2022
1	Rekomendasi Hasil Pengawasan	4224.FAG.001.FD.052	2	2	100

	Akuntabilitas Keuangan Negara dan Daerah dalam rangka Pemulihan Ekonomi				
2	Rekomendasi Hasil Pengawasan atas Akuntabilitas Badan Usaha	4224.FAG.U06	4	7	175
3	Rekomendasi Hasil Pengawasan Kinerja Pembangunan atas Program Prioritas Nasional yang Ditargetkan	4224.UAG.U03	2	35	1750
4	Rekomendasi Hasil Pengawasan Manajemen Risiko atas Kualitas Pengendalian Intern Badan Usaha	4224.UAG.U10	1	1	100

B. Kendala Pencapaian Target

Sampai dengan tahun 2022, belum dijumpai kendala yang dapat menghambat pencapaian target sasaran yang telah ditetapkan.

C. Anggaran dan Realisasi Keuangan

Sampai dengan tahun 2022, telah terealisasi anggaran sebesar Rp3.209.594.110,00 atau 94,34% dari total anggaran tahun 2022 sebesar Rp3.402.276.000,00, dengan ringkasan sebagaimana terlampir dalam tabel 4 berikut:

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Tahun 2022
Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan

Program	Anggaran (Rp)	Realisasi TW IV 2022 (Rp)	(%)
Program 01 (Dukungan Manajemen)	3.003.871.000,00	2.830.352.510,00	94,22
Program 06 (Pengawasan Intern)	398.405.000,00	379.241.600,00	95,19
Jumlah	3.402.276.000,00	3.209.594.110,00	94,34

PENUTUP

**Kesimpulan Kinerja Tahun 2022
Rencana Tindak Tahun 2023**

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan Kinerja Tahun 2022

Laporan kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan tahun 2022 disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Surat Edaran Sekretaris Utama BPKP Nomor SE- 17/SU/01/2021 Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penyampaian Laporan Kinerja Tahunan (LKj) di Lingkungan BPKP untuk Tahun Anggaran 2022.

Secara keseluruhan, capaian kinerja outcome kegiatan pengawasan tahun 2022 Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan sebesar 428,83%, dengan capaian per sasaran kegiatan sebagai berikut:

1. Sasaran kegiatan 1 berupa meningkatnya dukungan fiskal BUMN terhadap keuangan negara dengan capaian rata-rata 1.069,67%;
2. Sasaran kegiatan 2 berupa meningkatnya dukungan BUMN terhadap pembangunan nasional dengan capaian rata-rata 158,34%;
3. Sasaran kegiatan 3 berupa meningkatnya akuntabilitas badan usaha dengan capaian 800%;
4. Sasaran kegiatan 4 berupa meningkatnya kepatuhan dan efektivitas operasional, dengan capaian 200%;
5. Sasaran kegiatan 5 berupa meningkatnya kualitas tata kelola dengan capaian kinerja 200%;
6. Sasaran kegiatan 6 berupa meningkatnya kualitas pengendalian intern BUMN dengan rata-rata capaian 478,065%;
7. Sasaran kegiatan 7 berupa meningkatnya kualitas tata Kelola Deputi Bidang Akuntan Negara dengan rata-rata capaian 95,75%.

Kinerja Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan yang dapat mencapai target yang ditetapkan, diantaranya dipengaruhi:

- Sinergi yang baik dengan unit eselon 2 di pusat;

- Dukungan dari pengawasan yang dilakukan oleh perwakilan;
- Kompetensi SDM dalam melaksanakan kegiatan pengawasan;
- Kerja sama dengan mitra;

Pelaksanaan kegiatan pada tahun 2022, tidak lepas juga dari hambatan yang harus dihadapi, diantaranya:

- Perputaran SDM yang memasuki masa purna bakti dan mutasi ke unit kerja lain;
- Kompetensi dalam teknologi informasi pendukung kegiatan pengawasan yang belum merata dan perlu ditingkatkan;
- Keterbatasan jumlah SDM untuk menangani pengawasan dalam waktu yang berimpitan.

B. Rencana Tindak Tahun 2023

Dengan bercermin dari pelaksanaan kegiatan tahun 2022 dan sekaligus menjaga kinerja di tahun 2023, Direktorat Pengawasan Badan Usaha Energi dan Pertambangan mengidentifikasi beberapa upaya perbaikan dan kegiatan prioritas sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan pengawasan tahun 2022 dengan memperhatikan Agenda Pengawasan Prioritas;
2. Pengaturan waktu pengawasan khususnya memenuhi permintaan mitra kerja;
3. Pengembangan materi IT Governance sebagai bagian dari peningkatan kualitas penerapan IT di BUMN;
4. Meningkatkan pelatihan di kantor sendiri, terutam untuk pemeratakan kompetensi SDM dan sekaligus meningkatkan kompetensi di bidang IT.